BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 279 /KTPS/III.03/2022

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN PELAKSANAAN INVENTARISASI DAN PEMANFAATAN TANAH KOSONG TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong perlu dilakukan sosialisasi dan inventarisasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok–Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

OPD | KABAG HUKUM

4. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil melalui Kegiatan Sertipikasi Hak atas Tanah untuk Peningkatan Akses Permodalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2018;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Pelaksanaan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong Tahun Anggaran 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim pelaksana sebagaimana dimaksud kesatu mempunyai tugas:

a. melakukan sosialisasi pemanfaatan tanah kosong dilaksanakan oleh tim kepada masyaarakat sasaran penerima manfaat pendaftaran tanah sistematis lengkap;
b. melaksanakan Inventarisasi tanah kosong sesuai dengan pedoman dan kebijakan yang telah ditetapkan;
c. mengisi Kertas Kerja Inventarisasi (KKI) dengan semaksimal mungkin sehingga semua data yang diperlukan dapat terisi, termasuk nilai perolehan tanah kosong tersebut; dan
d. melakukan penginputan data hasil inventarisasi tanah kosong dan melakukan entry data dan pengolahan data hasil inventarisasi.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran dan pendapatan belanja daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2022, Program Pengelolaan Tanah Kosong Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong.

OPD | KABAG HUKUM

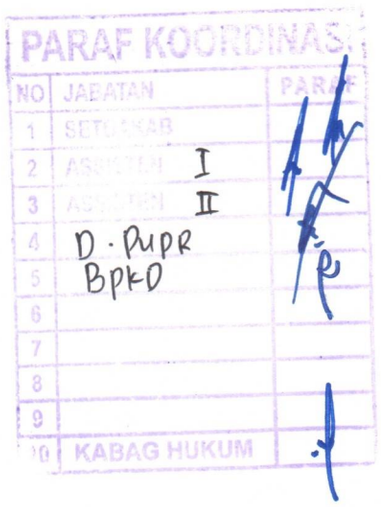
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 7 Juni 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung.
2. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung.
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat.
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat.
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lampung Barat.



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 279 /KPTS/III.03/2022
TANGGAL : 7 Juni 2022

SUSUNAN ANGGOTA TIM PELAKSANA KEGIATAN PELAKSANAAN INVENTARISASI DAN PEMANFAATAN TANAH KOSONG TAHUN ANGGARAN 2022

I. Tim Koordinasi

Penanggung jawab	:	Sekretaris Daerah
Ketua	:	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Wakil Ketua	:	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris	:	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Wakil Sekretaris	:	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Anggota	:	a. Kepala BAPPEDA b. Kepala BPKD c. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat d. Kepala Pimpinan Bank BUMN dan BUMD Kabupaten e. Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan f. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan g. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura h. Kepala Dinas Perikanan i. Kepala Dinas Ketahanan Pangan j. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP k. Kepala Bidang Pertanahan Dinas PUPR l. Kepala Seksi Penyediaan Pertanahan Dinas PUPR m. Kepala Seksi Sengketa Tanah Dinas PUPR n. Kasi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan o. Kasi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan
II. Narasumber	:	1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat 2. Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat

OPD KABAG HUKUM

III. Moderator : 1. Koordinasi Kelompok Subtansi Penetapan Hak Tanah dan Ruang Pada Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat
2. Kasubsi Penetapan Hak Tanah Pertanahan Kabupaten Lampung Barat

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	D. PUPR	
5	BPKD	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	